

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2, disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana yang dimaksud di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sesuai dengan keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, meliputi:

1. Penyiapan Rencana
2. Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
3. Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa
4. Penetapan APB Desa
5. Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa
7. Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 5 Ayat 2. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:


1. Alokasi dasar.

2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat dalam Gambar 2.1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Mekanisme Transfer Dana Desa



Gambar 2.1

2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawacita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oktaresa, 2015). Jenis

program kegiatan pembangunan Desa yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah.

2.3 Tujuan Dana Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDDesa, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.

2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Tujuan dari alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

2. Asas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

2.4 Program Pembangunan Desa

Secara langsung program pembangunan desa berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Kessa, 2015).

2.5 Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Program Pembangunan Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Posisi desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, karena desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, oleh sebab itu akan sangat logis apabila ada pemberdayaan masyarakat di desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan dan program-program pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal.

Salah satu sumber penerimaan alokasi dana desa merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa (Annisa, 2021).

Selanjutnya anggaran alokasi dana desa tersebut yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa khususnya pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (Annisa, 2021). Pemberian alokasi dana desa adalah wujud dan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Program alokasi dana desa adalah sebuah program, jika dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap program pembangunan desa yang dapat mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat.

2.6 Studi Terkait

Penelitian ini dilakukan terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya yang antara lain dilakukan oleh Ferdinandus (2019) yang menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap program pembangunan desa pada Kampung Maladuk Distrik

Kalsafet Kabupaten Sorong. Metode analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara alokasi dana desa terhadap program pembangunan desa pada Kampung Maladuk Distrik Klasafet di Kabupaten Sorong. Dengan demikian, makin besarnya alokasi dana desa yang diterima desa akan berdampak pada makin baiknya program pembangunan desa. Adanya dana ini akan mendorong desa melakukan berbagai pembangunan yang telah mereka programkan demi kemajuan dan perkembangan desa.

Selanjutnya Tangkumahat et al (2017) melakukan studi mengenai kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret 2017. Sampel penelitian anggota masyarakat desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa di tujuh desa yaitu Sea, Sea Satu, Warembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan dan Winangun Atas. Setiap desa diambil 10 (sepuluh) orang responden untuk setiap desa jadi total jumlah anggota masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 (tujuh puluh) orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, Pendapatan masyarakat secara keseluruhan sesudah dan sebelum ada Program Dana Desa menunjukkan adanya perbedaan. Pendapatan masyarakat sesudah ada program Dana Desa memiliki pendapatan rata-rata yang lebih besar dibanding pendapatan masyarakat sebelum ada program Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa, banyak kegiatan pembangunan dilaksanakan di desa. Peningkatan akselerasi kegiatan pembangunan

membawa dampak positif utamanya pada penyerapan SDM berupa tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada proyek yang didanai bersumber dari Dana Desa, baik tenaga kerja dibayar maupun gotong royong dan pemberian modal usaha kepada masyarakat melalui BUMDesa.

Studi yang dilakukan Firmansyah *et al* (2020) yang menguji pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Sukabumi). Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Sukabumi dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 110 responden. Analisis data digunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana desa yang tepat sasaran dapat memberikan dampak pengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mampu mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Riset yang dilakukan oleh Fathony *et al* (2019) yang meneliti tentang pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Responden penelitian ini berjumlah 45 responden yaitu adalah Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RW dan RT. Analisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan kemudian alokasi dana desa juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, artinya semakin tepat penggunaan ADD maka akan semakin baik Pemberdayaan Masyarakat demikian pula sebaliknya. Selanjutnya alokasi dana desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, artinya semakin efektif penggunaan ADD maka akan semakin meningkat Kesejahteraan Masyarakat demikian pula sebaliknya.

Penelitian Kurniawan (2021) yang mengevaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Menggunakan alat analisis perbandingan sebelum dan sesudah (*before and after comparinsons*) berhasil mengevaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia tahun 2015-2018. Hasil penelitian menjelaskan output pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Dana Desa berdampak pada berkurangnya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa realisasi dana desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia